

**KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA
DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI
DI KUA KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

OLEH

**AMELGA AMALIA HAFIZHA
NPM : 1841010036**

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA
DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI
DI KUA KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam**

OLEH

**AMELGA AMALIA HAFIZHA
NPM : 1841010036**

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
Pembimbing II : Dr. Khairullah, S.Ag., MA**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Komunikasi dakwah merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan sebuah bimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memprihatinkan dan sangat memerlukan banyak perhatian khusus yaitu dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah tercatat ada sebanyak 5 pasangan yang dikategorikan sebagai pasangan pernikahan dini di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya komunikasi dakwah yang dilakukan penyuluh agama di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menangani masalah pernikahan dini di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akhirnya terdorong untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan pernikahan dini yang disini mencakup tentang faktor penyebabnya, dampaknya, serta upaya dalam pencegahan pernikahan dini agar kedepannya akan terus berkurang.

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan yang terjadi secara langsung. Sifat penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Sumber datanya adalah sumber data primer dengan menggunakan *purposive sampling* dengan pengambilan 11 sample yaitu 1 kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, 5 orang penyuluh agama di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, 4 orang remaja di Kecamatan Semidang Aji dan 1 orang tua selaku penduduk setempat. Terdapat data sekunder dengan memperoleh hasil dari data dokumentasi, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, faktor penyebab pernikahan dini dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu disebabkan oleh rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan no.16 tahun 2019, pergaulan bebas, dan media massa. Kedua, upaya yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menangani pernikahan dini, yaitu (a) melakukan penyuluhan pencegahan pernikahan dini dengan mengadakan majlis taklim di masyarakat sehingga melalui kegiatan itu bisa memasukkan pembinaan mengenai pernikahan dini; (b) penolakan calon pengantin di bawah umur saat mendaftarkan pernikahan, jika dengan alasan yang mendesak tidak dapat ditunda lgi maka solusinya harus melakukan sidang di pengadilan agama; (c) peran orang tua dalam membina remaja serta pengawasan terhadap anak agar tidak salah dalam bergaul di lingkungannya.

Kata Kunci Komunikasi dakwah, Penyuluh agama Islam , Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Da'wah communication is very important to provide guidance and supervision to the community. This research is motivated by an alarming fact that requires a lot of special attention, namely in the past year as many as 5 couples who are categorized as early marriage couples in Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency. Then the problem in this research is how the da'wah communication efforts are carried out by religious counselor in the sub-district. Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency in dealing with the problem of early marriage in Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency. Based on these problems, the authors are finally compelled to conduct research related to early marriage which includes the causes, impacts, and efforts to prevent early marriage so that in the future it will continue to decline.

In this study, the authors chose to use the field research method where the research was carried out systematically and in depth by raising data or facts that occurred in the field directly. The nature of this research is a qualitative method that produces descriptive data. Sources of data obtained through primary data and secondary data. The data source is the primary data source using purposive sampling by taking 11 samples, 1 namely the head of the religious affairs office (KUA) Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency, 5 religious counselor KUA Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency, 4 teenagers in Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency and 1 parent in local people. Secondary data was obtained by obtaining results from documentation data, books, journals, relevant previous research, and sources of information related to early marriage problems. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (interviews), and documentation. The data analysis technique was carried out by means of deductive thinking.

The results of this study indicate that first, the factors causing early marriage in KUA Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency caused by low education, economic factors, lack of knowledge about marriage law no. 16 of 2019, promiscuity, and mass media. Second, the efforts made by religious instructors at KUA Semidang Aji District Ogan Komering Ulu Regency in dealing with early marriage, namely (a) conducting counseling on the prevention of early marriage by holding a taklim assembly in the community so that through these activities it can include fostering early marriage; (b) the refusal of the bride and groom at the time of registration of the marriage, if for urgent reasons cannot be postponed any longer, the settlement must be through a religious court; (c) the role of parents in fostering adolescents and supervising children so as not to associate with the wrong environment

Keywords: Da'wah communication, Early Marriage, Religious Counselor.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelga Amalia Hafizha
NPM : 1841010036
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu** “ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wasalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 13 September 2022

Amelga Amalia Hafizha
NPM. 1841010036



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Leikol H. Endro Suratmin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam
Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan
Semidang Aji Kabupaten OKU**

Nama : Amelga Amalia Hafizha

NPM : 1841010036

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si

Dr. Khairullah, S.Ag., MA

NIP. 196104091990031002

NIP. 197303052000031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dr. Khairullah, S.Ag., MA

NIP. 197303052000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suralimin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU** disusun oleh **Amelga Amalia Hafizha NPM 1841010036**, jurusan **Komunikasi dan Penyiaran Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 11 November 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I 

Sekretaris : Sri Wahyuni, M.Sos 

Penguji I : Dr. Hasan Mukmin, MA 

Penguji II : Pof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si 

Penguji Pendamping : Dr. Khairullah, S.Ag., MA 

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi


Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP.196511011995031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikanmu di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (surat Ar-rum ayat 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, kita memujinya meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung Kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Dengan mengharap ridha-mu ya Allah, dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Tries Reano Ismail dan Bunda Rita Syari Ningsih, beribu-ribu rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kalian yang telah menghantarkanku sampai pada titik ini. Terima kasih atas do'a yang tiada henti kalian panjatkan untukku, tak bisa banyak ku utarakan kalimat yang bisa melebihi indahny kalian dimataku.
2. Kepada semua keluarga besarku terkhusus nenekku tercinta yang selalu memberi semangat serta perhatian dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Amelga Amalia Hafizha, dilahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2000, Anak Tunggal dari bapak Tries Reano Ismail dan ibu Rita Syari Ningsih. Berikut riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. SDN 01 OKU Lulus Tahun 2012
2. SMPN 02 OKU Lulus Tahun 2015
3. SMAN 04 OKU Lulus tahun 2018

Pada tahun 2018 terdaftar menjadi salah satu mahasiswa pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Asslamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Sholawat dan salam senantiasa Nabi Muhammad SAW, teladan yang baik dalam segala urusan, pemimpin revolusioner dunia menuju cahaya kemenangan dunia dan akhirat, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Adapun judul skripsi ini adalah “ **Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu** “. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Abdul Syukur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairullah, S.Ag.,MA sebagai ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom. Sebagai Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M. Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Khairullah, S.Ag.,MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan dan bimbingannya demi selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen serta segenap Staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan

pengetahuan dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.

5. Bapak Liswa selaku Kepala KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu
6. Seluruh penyuluh agama KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu
7. Seluruh masyarakat Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
8. Terimakasih untuk orang yang sangat banyak memberikan pengaruh dalam setiap perjalanan prosesku Ausvin Alfitrah pasangan yang juga mencakup banyak peran penting setelah orangtua dan keluargaku.
9. Terimakasih kepada beberapa orang-orang terdekatku Melita, Nindy, Elyza, Bila, Vina, Yunita dan Iwik yang telah membantu penulis, dalam memotivasi, mendampingi dan memberikan semangat serta banyak bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
10. Teman seperjuangan KPI A angkatan 2018, semoga kita mendapatkan apa yang kita impikan dimasa depan dan selalu diperlancar urusannya. Amin yaa Rabb.
11. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
12. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semuanya. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian.
13. Penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik Bapak/Ibu mendapatkan balasan berupa pahala yang tiada henti dari Allah SWT. Akhirnya, manusia tempatnya salah dan lupa kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Untuk itu penulis harapkan para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik

Bandar Lampung 13 September 2022
Penulis

Amelga Amalia Hafizha
NPM . 1841010036

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
BAB II. KONSEP KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM	15
A. Konsep Komunikasi Dakwah	15
1. Pengertian Komunikasi Dakwah.....	15
2. Metode-Metode Komunikasi Dakwah	16
3. Teknik Dakwah.....	20
4. Pesan Dakwah	22
B. Konsep Pernikahan Dalam Islam	27
1. Pengertian Pernikahan	27
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	32
3. Anjuran Nikah	36
4. Tujuan Pernikahan	38
5. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam	40

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA DI KUA KECAMATAN SEMIDANG AJI	43
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Semidang Aji	43
1. Sejarah Profil KUA Kecamatan Semidang Aji Dan Letak Geografis.....	43
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semidang Aji.....	46
3. Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam NON PNS Kec. Semidang Aji	47
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Semidang Aji.....	47
5. Motto KUA Kecamatan Semidang Aji.....	48
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kec. Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu	48
C. Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu.....	52
BAB IV. ANALISIS FAKTOR DAN KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN SEMIDANG AJI.....	57
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu	57
B. Analisis Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kec. Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu.....	63
BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
C. Penutup.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 : Rincian pemeluk agama di Kec.Semidang Aji Kab.OKU	44
Tabel 2 : Data Penduduk Kec.Semidang Aji Kab.OKU	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi KUA Kec. Semidang Aji Kab.OKU	46
Gambar 2 : Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam Non PNS	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Perubahan judul
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Surat Kesbaggpol
- Lampiran 4 Surat SK Judul Skripsi
- Lampiran 5 Bukti Wawancara dengan narasumber
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Hasil Wawancara
- Lampiran 8 Turnit



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan menjelaskan secara satu persatu. Adapun skripsi ini adalah “ **KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU** “. Penjelasan secara singkatnya adalah sebagai berikut :

Komunikasi menurut bahasa latin yaitu *communicatos* yang berarti berbagai atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama¹. Menurut Sarah Trenholm dan Arthur Jensen sebagaimana dikutip oleh Marhaeni Fajar bahwa yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses dimana sumber menstranisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran.²

Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya di sesuaikan visi dan misi dakwah. Menurut Toto Tasmaraa, bahwa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas dimana seorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran al-qur'an dan sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian, bentuk-bentuk komunikasi dalam penyampaian pesan dakwah menurut komunikasi dakwah yaitu adanya komunikasi verbal dan non verbal.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa umur untuk laki-laki mencapai 19 tahun dan wanita berumur minimal 16 tahun.³

¹ Marhaeni Fajar, *Komunikasi Teori&Praktik* (Yogyakarta :Graha Ilmu,2009), 31

² Ibid.

³ Undang- Undang Perkawinan 1974

Menurut penulis pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya belum mencapai ketentuan yang telah tertulis di undang-undang atau bisa jadi salah satu atau keduanya masih mengikuti pendidikan di sekolah. Jadi pernikahan tersebut bisa dikatakan pernikahan dini bila keduanya atau salah satu pasangan laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun dan belum siap untuk secara mental.

Kantor Urusan Agama atau yang biasa dikenal dengan sebutan KUA adalah unit terkecil dari Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat tugas untuk membantu Kementerian Agama dibidang agama yang berada diwilayah Kecamatan.⁴

Berdasarkan uraian dari definisi diatas, maka definisi operasional penelitian ini akan mengkaji komunikasi dakwah penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini dunia sedang menghadapi berbagai rintangan serta bermacam-macam masalah. Salah satunya adalah sedang maraknya berbagai macam perbuatan salah remaja dan pada kenyataannya mereka benar-benar melakukan berbagai bentuk hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Karena, perbuatan salah inilah biasanya terjadi pada remaja yang terlibat dalam perkembangan dan perubahan yang begitu cepat yang biasanya dinamakan masa transisi, melalui peluang pers, media massa bebas untuk menyiarkan suatu hal yang bisa memberikan dampak guncangan negatif untuk remaja terhadap perilakunya.⁵

Pernikahan merupakan salah satu rukun ibadah dalam ajaran agama Islam serta mengikuti sunnah Rasulullah, oleh karena itu harus

⁴ Depag RI, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta : 2004, 12

⁵ Muh. Arif, "Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar, Tahun 2014).

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diperhatikan.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Semua yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku untuk makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.⁷

Pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disana membahas tentang mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi selain itu, secara normatif pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi sebuah penyimpangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁸

Tetapi pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia diperbolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik pria maupun wanita. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah semakin hari di Indonesia.⁹

Pembatasan usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri.

⁶ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol.14 No 2 Tahun 2016.

⁷ Ita Fikriyani, *Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang), Skripsi : Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Tahun 2020, 1

⁸ Pasal 7 Ayat (2), " Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

⁹ Pasal 7 Ayat (1), " Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"

Saat ini berbagai macam persoalan yang berlangsung di masyarakat, seperti seputar pernikahan dini, dalam komunitas di sekeliling kita bahkan berbagai Negara di dunia masih adanya isu seputar pernikahan dini serta menjadi ilustrasi di Negara kita jika pernikahan dini tak terkendali.

Bagi anak usia dini, pernikahan tentu saja sangat merepotkan sebab tidak adanya ketersediaan dan kesiapan pada diri dalam membimbing keluarga maka individu dituntut untuk tampil bagaimana bertindak dan membuat pilihan. Masalah ini akan menjadi lebih bertambah besar dan belum lagi dalam pernikahan yang dilakukan saat usia masih terbilang terlalu muda emosionalnya pun akan lebih susah untuk dikendalikan tentu saja hal ini biasanya akan banyak dampak-dampak lainnya yang ikut mengiringi dalam persoalan rumah tangganya yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian karena berbagai macam alasan mulai dari sulitnya ekonomi karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan hingga kekerasan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi.

Pemerintah telah berupaya untuk mengantisipasi pernikahan dini dengan memberikan berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat seperti ceramah, pengajian, serta penyuluhan data kepada pihak yang berpentingan terkait masalah pernikahan.

Disini penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini sangat utama bagi remaja di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu sebab bisa memberikan pengaruh terhadap perbaikan moral serta tingkah laku wujud dorongan terhadap remaja dalam mempertahankan norma adat istiadat dan agama yang terdapat di Kecamatan Semidang Aji.

Inilah peran penyuluh agama Islam sangat diperlukan untuk mengelola masalah pernikahan dini di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan cara ini bagian dari spesialis ekspansi yang taat sangat penting dalam memberikan kesempatan kepada spesialis ekspansi yang saleh untuk terbuka bersama, sehubungan dengan pengaruh yang akan dihasilkan dari pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis meneliti untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Komunikasi Dakwah**

Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bentuk pemusatan fokus kepada intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Judul skripsi ini adalah **“Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu”**. Maka penelitian ini difokuskan pada, komunikasi yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk menangani pernikahan dini ditinjau dalam komunikasi dakwah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kec. Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu?
2. Apa isi pesan komunikasi dakwah yang dilakukan penyuluh Agama Islam dalam menangani pernikahan dini di KUA Kec. Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti akan mempunyai target dan tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui upaya pesan komunikasi dakwah penyuluh Agama Islam dalam menangani pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan referensi ilmu pengetahuan khususnya komunikasi dakwah yang dilakukan

penyuluh Agama Islam dalam upaya pendekatan dan penyuluhan terhadap remaja untuk menangani kasus pernikahan dini .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya untuk dikembangkan dikemudian hari.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi para masyarakat umum, terutama bagi generasi milenial yang ada di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk lebih memperhatikan tentang dampak pernikahan dini .

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari plagiat dalam hal yang akan diteliti berdasarkan fakta yang di dapat peneliti tentang “Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu” ditemukan penelitian yang hampir serupa diantaranya :

1. Via Syihabul Millah, dengan judul “ Peran dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec.Cikande Tahun 2016-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KUA dalam menekan angka pernikahan dibawah umur. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur yaitu : KUA merupakan kontrol kemasyarakatan bagi warga kecamatan cikande. Dengan begitu dalam hal ini secara kelembagaan Kepala KUA dan para staff nya memfasilitasi masyarakat karena melihat masih adanya warga yang melakukan pernikahan di bawah umur karena sebab-sebab tertentu.

Adapun upaya dari KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di kecamatan cikande yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan konsultasi yang dilaksanakan sebulan sekali yaitu pada hari jum'at pukul 13.00 hingga selesai yang bertempat di aula kecamatan cikande, dengan bekerjasama Tim Puskesmas kecamatan

cikande karena keterkaitannya dengan tingkat kesehatan dan juga bekerjasama dengan PLKB dengan tujuan untuk memperlambat tingkat kelahiran dan mengurangi pertumbuhan penduduk.¹⁰

2. Arief Hidayat, dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018"¹¹. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar dan acara syukuran.

Dua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dari sisi objek penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada komunikasi dakwah yang dilakukan penyuluh Agama Islam dalam menangani

¹⁰ Via Syihabul Millah, Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018), Syakhsia : *Jurnal Hukum Perdata Islam*.

¹¹ Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, sis, IAIN Purwokerto, 2018

pernikahan dini di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan yang terjadi secara langsung.¹²

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih maka data-data yang diangkat dan digali dari lapangan. Karena dilihat dari tujuan yang dilakukan peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹³ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan komunikasi dakwah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menangani pernikahan dini, mulai dari faktor penyebab, dampak dan upaya komunikasi dakwah yang dilakukan penyuluh Agama Islam

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, jenis Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Menurut Nazir deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 103

¹³ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 81

¹⁴ Lexy Moleong J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya 2004)

deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan juga aktual mengenai suatu fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.¹⁵

Maka dengan penelitian kualitatif ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai komunikasi dakwah penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam hal ini data primer di peroleh dari penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjumlah 5 orang. Untuk secara keseluruhan, maka dalam penelitian ini, menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap tahu informan dalam penelitian ini yaitu keseluruhan individu yang akan diteliti dan jawaban yang dapat mewakili keseluruhan dalam penelitian teknik purposive sampling, peneliti menggunakan informan awal Bapak Lizwan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian setelah yang menjadi informan awal, di lanjutkan dengan bapak Lizwan menunjuk Bapak Ipan Suri selaku penyuluh Agama Islam untuk dijadikan informan yang dianggap mengetahui

¹⁵ V. Wiratama Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

informasi yang mendalam, untuk melengkapi data penelitian. Informan selanjutnya diwawancarai peneliti, sampai terkumpulnya data mengenai komunikasi dakwah penyuluh agama Islam dalam menangani masalah pernikahan dini di Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder, dokumentasi, buku-buku jurnal, penelitian terdahulu, sumber-sumber informasi yang terkait pernikahan dini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data di lokasi penelitian penulis menggunakan beberapa metode yaitu, sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu percakapan antara periset dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam wawancara ini dilakukan untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Melalui cara ini penulis berusaha untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau dialog dengan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dengan cara bertanya langsung kepada responden. Peneliti ini adalah sebagai alat pengumpulan data utama (primer). Diharapkan melalui cara ini dapat memperoleh data yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini dengan komunikasi dakwah.

b. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang akan

diteliti.¹⁶ Pengertian observasi adalah sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipatif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, baik data tentang kondisi, sarana, dan prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan penelitian kumpulan data. Melalui observasi peneliti akan berupaya mengamati secara langsung, mencatat dan mengamati gambaran umum mengenai komunikasi dakwah penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tentang “Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu instrumen pengumpulan data yang sangat sering digunakan didalam berbagai pengumpulan data. Metode observasi, wawancara sering dilengkapi di dalam kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau tempat. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya seseorang. Maka peneliti ini dokumentasi berupa, buku-buku, alat perekam, pena, catatan lain yang ada dilokasi penelitian yang membahas permasalahan peneliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan foto-foto sebagai sumber yang relevan, baik data yang diperoleh dari tangan kedua maupun dari peneliti langsung dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 151

4. Analisis Data

Analisis data merupakan analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan. Analisis data di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif sehingga data-datanya berupa kata-kata, kalimat atau juga narasi-narasi yang terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi ataupun juga dokumentasi.

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data sifatnya masih bertebaran, sehingga data tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam kategori-kategori tertentu. Dan pengklasifikasian harus mempertimbangkan kevalidan, dengan memperhatikan subjek penelitian, tingkat autentitasnya dan juga melakukan triangulasi berbagai sumber data.¹⁷

Pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan dimana peneliti menggunakan cara berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan bersifat umum ke khusus. Pengetahuan khusus yang dimaksud adalah temuan-temuan tentang Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kec.Semidang Aji Kab. Ogan Komering Ulu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematik pembahasan skripsi ini sebagaimana uraian berikut :

Bagian awal meliputi : cover, Abstrak, Surat Pernyataan, Lembar Persetujuan, Motto, Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

Bab I Pendahuluan pada bab satu ini berisi penegasan judul, latar belakang

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

Bab II Konsep komunikasi dakwah dan pernikahan dalam Islam pada bab dua ini menjelaskan konsep komunikasi dakwah dan pernikahan dalam Islam secara rinci

Bab III Deskripsi gambaran umum objek penelitian dan komunikasi dakwah penyuluh agama di Kec.Semidang Aji, pada bab ini membahas secara rinci deskripsi dan gambaran umum objek penelitian skripsi ini. Seperti tentang profil Kantor Urusan Agama(KUA) Kec. Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu, letak geografis, struktur organisasi KUA Kec.Semidang Aji, struktur Organisasi Penyuluh agama KUA Kec.Semidang Aji, Visi dan misi KUA Kec.Semidang Aji, Motto KUA Kec.Semidang Aji. Membahas secara rinci juga mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji. Serta membahas secara rinci faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji dan komunikasi dakwah penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komering Ulu

Bab IV Analisis faktor dan komunikasi dakwah penyuluh agama terhadap pernikahan dini pada bab ini berisi hasil penelitian berupa pembahasan analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji dan analisis komunikasi dakwah penyuluh agama terhadap pernikahan dini di KUA Kec.Semidang Aji.

Bab V Penutup, pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi dan kesimpulan menjelaskan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis, Saran-saran yang disajikan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

KONSEP KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Konsep Komunikasi Dakwah

1. Pengertian Komunikasi Dakwah

Komunikasi Dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun bisa juga non-verbal dengan tujuannya untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku seseorang agar lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dengan melalui media.¹⁸

Jika dilihat dari segi prosesnya komunikasi dakwah bisa dikatakan hampir sama dengan komunikasi pada umumnya, hanya saja yang membedakannya adalah pada cara dan tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan dari komunikasi pada umumnya biasanya adalah mengharapkan partisipasi dari komunikan lain atas ide-ide atau pesan yang akan disampaikan sehingga pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadi perubahan sikap dan juga perilaku yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari komunikasi dakwah adalah mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap ataupun tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan maka komunikasi dakwah yang dimaksud adalah sebuah proses penyampaian informasi atau pesan antara seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung untuk menyampaikan maksud tertentu, pengetahuan yang bersumber

¹⁸ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2010).

dari Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuannya untuk merubah sikap dan perilaku seseorang untuk ke arah yang jauh lebih baik lagi.

2. Metode-Metode Komunikasi Dakwah

Metode-metode komunikasi dakwah ada di dalam Al-Qur'an yaitu Surat An-Nahl ayat 125, Allah SWT Berfirman :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dalam ayat diatas terdapat metode dakwah yang akurat. Metode dakwah yang terdapat pada ayat tersebut adalah *Bi Al-Hikmah, Mau'izah Hasanah, dan Mujadalah*.

a. Metode *Bi Al-Hikmah*

Dakwah *bi al-hikmah* adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang bijaksana yaitu dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek mampu untuk melaksanakan dakwah diatas kemauannya sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain. Dengan kata lain bahwa dakwah *bi al-hikmah* adalah suatu pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif.¹⁹

Kata " *Hikmah* " di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 20 kali baik itu dalam bentuk nakiroh maupun dalam bentuk ma'rifay. Bentuk masdanya adalah hukuman yang diartikan secara makan adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman dan juga dikaitkan dengan dakwah maka menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.

¹⁹ Toto Tasmoro, *Komunikasi dakwah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama,1987), 37

Toha Yahya Umar menyatakan bahwa Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpikir, berusaha menyusun serta mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan tuhan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa

al-hikmah merupakan kemampuan dan ketepatan da'i dalam memilih, memilah dan juga menyalurkan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis ke dalam berdakwah.

b. *Mau'izhah Hasanah*

Mau'izhah Hasanah atau sebuah nasihat yang baik merupakan kegiatan memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari sikap kasar dan juga tidak mencari atau menyebut kesalahan oranglain sehingga pihak objek dakwah dengan suka hati mengikuti ajaran yang disampaikan oleh subjek dakwah.²⁰

Mau'izhah hasanah bisa diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat.²¹

c. *Metode Al-Mujadalah*

Dari segi etimologi (bahasa) lafazh terambil dari kata "*jaddah*" yang bermakna memintal, melihat. Apabila ditambahkan Alif pada huruf jim yang mengikuti wazan Faa ala. "*jaa dala*" dapat bermakna berdebat dan "*mujadalah*" perdebatan.

²⁰ *Ibid*, 99-100

²¹ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, 250-252

Dari segi istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian

Al-Mujadalah (al-Hiwar) berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergi, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permasalahan diantara keduanya.

Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, al-Mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergi, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan yang lainnya agar saling menghargai dan menghormati pendapat satu sama lainnya, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.²²

Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, metode komunikasi dakwah dapat dilakukan pada berbagai metode yang biasa dilakukan dalam sebuah pelaksanaan dakwah. Metode nya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Metode Ceramah

Dzikron Abdullah dalam buku Metodologi Dakwah mendefinisikan metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan mengenai suatu hal kepada pendengar dengan menggunakan lisan.²³

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu metode yang bisa dibilang cukup dipandang efektif apabila ditempatkan dalam usaha dakwah, karena objek dakwah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dikuasai oleh mad'u sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara subjek dakwah dengan objek dakwah.²⁴

²² Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, 253-255

²³ *Ibid*, 101

²⁴ *Ibid*, 102

3. Metode Diskusi

A. Kadir Munsyi di dalam bukunya yang berjudul *Metode Diskusi dalam Dakwah* menjelaskan bahwa diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran antara sejumlah orang secara lisan untuk membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan cara teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.²⁵

4. Metode Propaganda

Metode ini bisa digunakan sebagai salah satu metode dakwah karena bisa untuk menarik perhatian dan juga simpatik dari masyarakat. Pelaksanaan dakwah dengan menggunakan metode propaganda dapat digunakan melalui berbagai macam media baik itu auditif, visual maupun audio visual. Usaha tersebut dilakukan untuk menggerakkan emosi orang agar mereka mencintai, memeluk, membela dan juga memperjuangkan agama Islam dalam masyarakat.²⁶

5. Metode Keteladanan

Menurut Dzikron Abdullah di dalam bukunya *Metodologi Dakwah* didefinisikan bahwa dakwah dengan menggunakan metode keteladanan adalah suatu cara menyajikan dakwan dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti dengan apa yang telah dicontohkan.²⁷

6. Metode Drama

Berdakwah dengan cara menggunakan metode drama untuk menggambarkan kehidupan sosial menurut tuntunan Islam dalam suatu lakon dengan bentuk pertunjukan yang bersifat liburan.²⁸

7. Metode Silaturahmi (*Home Visit*)

Dakwah dengan menggunakan metode ini biasanya dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah mad'u atau melalui silaturahmi, menengok orang sakit, ta'ziah dan

²⁵Ibid, 102

²⁶ Ibid, 103

²⁷ Ibid, 103

²⁸ Ibid, 104

lain-lain. Dengan cara seperti itu manfaat yang di dapat cukup besar dalam rangka untuk mencapai tujuan dakwah karena terjun langsung ke kediaman mad'u sehingga da'i juga dapat memahami dan membantu meringankan beban moral mad'u nya.²⁹

3. Teknik Dakwah

Setiap metode pasti akan memerlukan teknik dalam pelaksanaannya. Teknik diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode. Teknik juga berisi tentang langkah-langkah yang diharapkan untuk diterapkan dalam membuat sebuah metode supaya lebih berfungsi.³⁰

a. Teknik Persiapan

Dalam pelaksanaan ceramah ada dua persiapan pokok yang harus dilakukan sebelumnya yaitu persiapan mental agar bisa berbicara dimuka khalayak ramai dan persiapan yang menyangkut isi dari ceramah itu sendiri. Apabila persiapan mental masih kurang dan belum dipersiapkan dengan matang maka pembicara akan merasa cemas dan kurang percaya diri, hal tersebut akan berakibat fatal karena dapat mengacau kan kelancaran dari penyampaian isi ceramah, walaupun sudah sedemikian rupa dipersiapkan sebelumnya.³¹

b. Teknik Penyampaian

Dalam membuka ceramah ada beberapa teknik,yaitu sebagai berikut :

- 1) Langsung menyebutkan topik ceramah.
- 2) Melukiskan latar belakang masalah.
- 3) Menghubungkan peristiwa yang sedang hangat.
- 4) Menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati.
- 5) Menghubungkan dengan tempat atau lokasi ceramah.
- 6) Menghubungkan dengan suasana emosi yang menguasai khalayak.

²⁹ Ibid, 105

³⁰ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2016), 358

³¹ Ibid, 360

- 7) Menghubungkan dengan sejarah masa lalu.
- 8) Menghubungkan dengan kepentingan vital pendengar dan memberikan pujian pada pendengar.
- 9) Pernyataan yang mengejutkan.
- 10) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan provokatif.
- 11) Menyatakan kutipan, baik itu dari kitab suci ataupun yang lainnya.
- 12) Menceritakan pengalaman pribadi.
- 13) Mengisahkan cerita faktual ataupun fiktif.
- 14) Menyatakan Teori.
- 15) Memberikan humor untuk mencairkan suasana.

Di dalam penyampaian ceramah tentu saja memerlukan alat-alat bantu seperti halnya, audio visual dan dapat juga dikembangkan cara penyajiannya dengan induktif dan deduktif.

Cara induktif maksudnya adalah dengan cara menjelaskan sesuatu melalui berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan, cara penyajian deduktif dilakukan dengan cara menjelaskan materi dakwah yang dimulai dengan berfikir dari hal-hal yang bersifat umum. Dalam penyampaian ini harus didasarkan kepada alasan-alasan yang logis berdasarkan logika sebab akibat kronologis ataupun topical dan seterusnya.³²

c. Teknik Penutupan

Dalam sebuah ceramah pembukaan dan penutupan ceramah adalah bagian yang paling menentukan. Kalau pembukaan ceramah harus dapat mengantarkan pikiran dan juga menambahkan perhatian kepada pokok pembicaraan, maka penutupan ceramah harus memfokuskan pikiran dan gagasan pendengar kepada gagasan utamanya.

³² Ibid, 363

4. Pesan Dakwah

a. Pengertian Pesan Dakwah

Pesan komunikasi dakwah adalah berupa nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, baik itu yang diambil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ajaran Islam merupakan pemandu ke jalan kehidupan umatnya yang autentik dan juga universal.³³

Menurut Toto Tasmara pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah baik tertulis maupun lisan dengan pesan-pesan tersebut.³⁴

Di dalam ilmu komunikasi pesan dakwah diartikan sebagai message, yaitu simbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut *maud'lu al-da'wah*. Istilah tersebut lebih tepat dibandingkan dengan istilah "materi dakwah" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *maaddah al da'wah*. Sebutan terakhir ini bisa saja menimbulkan kesalahpahaman sebagai logistik dakwah. Jika dakwah melalui tulisan maka yang ditulis itulah pesan dakwah, jika dakwah melalui lisan maka yang diucapkan itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah.³⁵

Maksud dari pesan dakwah disini adalah pernyataan atau pesan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang disampaikan sebagai pedoman dalam segala tindakan dan juga urusan manusia di dunia.

Dalam prinsipnya, pesan dakwah apapun akan bisa dijadikan sebagai pesan dakwah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Maka semua pesan yang bertentangan terhadap Al-Qur'an dan Hadist tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. Pada dasarnya semua orang bisa berbicara tentang moral bahkan dengan mengutip ayat di Al-Qur'an. Tetapi, jika hal itu dimaksudkan untuk pembenaran atau didasari untuk kepentingan pribadi semata maka itu bukan

³³ Bambang S Maarif, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010), 34

³⁴ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 43

³⁵ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2004), 318

termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah dalam garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pesan utama dan pesan tambahan atau bisa disebut penunjang.³⁶

b. Sumber Pesan Dakwah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu penyempurna, seluruh wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi terdahulu. Untuk mengetahui kandungan al-qur'an kita bisa menelaah antara lain kandungan surat Al-Fatihah yang oleh para ulama "dikatakan sebagai ringkasan al-qur'an". Di dalam surat Al-Fatihah, terdapat tiga bahasan pokok yang sebenarnya menjadi pesan sentral dakwah, yaitu aqidah (ayat 1-4), ibadah(ayat 5-6), dan muamalah(ayat 7).³⁷

2) Hadist Nabi SAW

Segala hal yang berkenaan dengan nabi SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya dinamakan hadits. Untuk melihat kualitas kesahihan hadits, pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian dan penilaian ulama hadits, tidak harus menelitinya sendiri. Seorang pendakwah hanya perlu cara mendapatkan hadits yang sahih dan memahami kandungannya. Jumlah hadits yang termaktub dalam beberapa kitab hadits sangat banyak. Terlalu berat bagi pendakwah untuk menghafal semuanya. Pendakwah cukup membuat klasifikasi Hadits berdasarkan kualitas dan temanya.³⁸

3) Pendapat Para Sahabat Nabi

Orang yang hidup bersama Nabi SAW atau pernah bertemu serta beriman kepada nabi adalah sahabat Nabi SAW. Pendapat Nabi SAW memiliki nilai yang tinggi, karena kedekatan mereka dengan Nabi SAW dan

³⁶ Ibid, 319

³⁷ Ibid, 321

³⁸ Ibid, 321

juga proses belajarnya langsung dari beliau. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang termasuk sahabat senior dan sahabat junior. Sahabat senior biasanya diukur dari waktu masuk Islam, perjuangannya dan juga kedekatannya dengan Nabi SAW. Dan hampir semua perkataan sahabat dan kitab-kitab hadist itu berasal dari sahabat senior.

4) Pendapat Para Ulama

Ulama disini biasanya dikhususkan untuk orang yang beriman, menguasai ilmu keislaman secara mendalam dan menjalankannya. Dengan pengertian ini, sehingga kita menghindari pendapat ulama yang buruk yaitu ulama yang tidak berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist sepenuhnya dan tidak ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan.

5) Hasil Dari Penelitian Ilmiah

Banyak ayat Al-Qur'an yang bisa kita pahami lebih mendalam dan lebih luas setelah bantuan dari hasil penelitian ilmiah. Hal inilah yang menjadikan hasil penelitian menjadi salah satu sumber pesan dakwah. Sifat dari hasil penelitian ilmiah adalah relatif dan reflektif. Relatif karena nilai kebenarannya dapat berubah, sedangkan reflektif karena mencerminkan realitasnya hasil penelitian bisa berubah oleh penelitian berikutnya.

6) Kisah dan Pengalaman Teladan

Pada saat mitra dakwah merasa kesulitan untuk mencerna konsep-konsep yang kita sampaikan, kita biasanya mencari upaya-upaya yang memudahkannya.

Ketika mereka kurang antusias atas pesan dakwah yang kita sampaikan, kita bisa mencari keterangan yang menguatkan argumentasinya atau bukti-bukti nyata dalam kehidupan sehingga lebih menarik antusias mitra dakwah dan juga memudahkan mencerna apa yang disampaikan.

7) Berita dan Peristiwa

Pesan dakwah bisa juga berupa berita mengenai suatu kejadian, peristiwanya lebih ditonjolkan dari pada pelakunya. Berita menurut istilah adalah ilmu al-balaqah dapat benar atau dusta. Berita akan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta yang terjadi.

Jika tidak sesuai maka disebut berita bohong, hanya berita yang diyakini kebenarannya yang patut untuk dijadikan pesan dakwah.

Di dalam Al-Qur'an berita sering diistilahkan dengan kata *al-naba'* yaitu berita yang penting, terjadinya sudah pasti dan tentu saja membawa manfaat yang besar untuk oranglain. Berbeda halnya dengan kata al-khabar yang berarti berita sepele dan sedikit manfaatnya.

8) Karya Sastra

Pesan dakwah terkadang perlu ditunjang dengan sebuah karya sastra yang bermutu sehingga akan lebih menarik.

Karya sastra itu bisa berupa : syair, puis, pantut, nasyid, atau lagu dan sebagainya.

9) Karya Seni

Sebuah karya seni juga biasanya memuat nilai keidahan yang tinggi. Jika karya sastra menggunakan komunikasi verbal, karya seni banyak mengutarakan komunikasi nonverbal. Pesan dakwah jenis ini biasanya mengacu kepada lambang yang terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun. Jadi, bersifat objektif.

c. Tema Pesan Dakwah

Jika berdasarkan temanya, pesan dakwah tidak berbeda jauh dengan pokok-pokok ajaran Islam. Banyak klasifikasi yang diajukan para ulama dalam memetakan Islam. Endang Saifudin Anshari, membagi pokok-pokok ajaran islam sebagai berikut :

- 1). *Akidah*, meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada qadla dan qadar.

- 2). *Syariah*, meliputi ibadah dalam arti khas (thaharab, shalat, assaum, zakat, haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanum, al-khas atau hukum perdata dalam al-qanu al-‘am atau hukum publik).
- 3). *Akhlak*, meliputi akhlak kepada al-khaliq dan makhluk.³⁹
Iman adalah akidah, Islam merupakan syariah, Ihsan adalah akhlak terhadap ketiga pokok ajaran islam ini.

d. Karakteristik Pesan Dakwah

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pesan dakwah terdiri dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada umatnya, baik termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Untuk memahami kedua sumber pesan dakwah tersebut, maka dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang metodologinya antara lain: Ushul Fikih, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist, dan sebagainya. Pengetahuan metodologi ini penting bagi pendakwah agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam menggali pesan dakwah. Sebelumnya pemahaman kedua sumber ini menjadi otoritas para Nabi SAW dan tabi'in. Dalam hal transmisi antargenerasi, mereka mampu menjaga kesahihan pemahaman Al-Qur'an dan Hadist. Tidak sedikit khazanah penafsiran yang terabadikan dengan pembukuan, sehingga kita bisa membacanya hingga saat ini.⁴⁰

e. Efek Pesan Dakwah

Dalam setiap aktifitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah dilakukan oleh seorang da'i dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u.⁴¹

³⁹ Ibid, 332

⁴⁰ Ibid, 340

⁴¹ M.Munir & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2015), 93

B. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan juga dinilai tidak hanya sekedar menjadi jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan agar menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang yang mempunyai kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan adanya pernikahan. Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah, diantaranya : sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan juga untuk arti akad nikah.⁴²

Sedangkan menurut istilah *syara'* terdapat definisi, diantaranya: perkawinan menurut *syara'* yaitu aqad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab :

- a. Menurut Hanafiah, ”nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munafakat*, (Jakarta :Kencana,2003), 8

- menghalangi sahnya suatu pernikahan tersebut secara syar'i.
- b. Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah : “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha atau zawaja*”
 - c. Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.”⁴³

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan(perkawinan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴⁴
- b. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁵
- c. Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah dilaksanakan
- d. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing
- e. Pergaulan yang sakinah(pergaulan yang aman dan tenang)
- f. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda).
- g. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah dimasa tua).

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana ,2007), 37

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia , *Kompilasi hukum Islam*, 2

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, 6

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan untuk menjalin suatu hubungan keluarga antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai bahagia dan keharmonisan.

Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Ikatan lahir batin.
Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya tetapi juga pada batiniyahnya.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis
- c. Sebagai suami isteri
Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan suami isteri.
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sesuai dengan sila pertama dalam pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Sementara Undang-Undang perlindungan anak menentukan anak itu dibawah 18 tahun. Sedangkan hukum nikah ada 5 yaitu :

- a. Jaiz, setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
- b. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
- c. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang dan pangan karena dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka mereka berkewajiban segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan, sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya dosa.
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah
- e. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya, kalau seorang pria atau wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan pernikahan bukan

untuk melaksanakan suatu kejahatan.⁴⁶

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan,” pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.⁴⁷

Dilihat dari segi hukum yang berlaku hukum, usia di atas dibolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang sangat rentan dalam menjalin sebuah pernikahan. Karena didalam pernikahan harus memerlukan kematangan dalam menjalankannya.

Usia yang dianggap telah matang untuk melakukan pernikahan adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 tahun. Dalam pandangan psikologis usia dibawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan biasa disebut pernikahan dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.⁴⁸

Aiman Al-Husaini menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁴⁹

Pandangan yang sama menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, budaya, faktor orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.⁵⁰ BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun

⁴⁶ Saifullah Al Aziz S,*Fiqh Islam Lengkap*(Surabaya : Terbit Terang,2005), 475

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

⁴⁸ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh,*Psikologi Perkembangan*(Jakarta : PT.Rineka Cipta,1991), 85

⁴⁹ Aiman Al Husaini,*Tahun Pertama Pernikahan*,(Jakarta : Pustaka Azam,2001), 19

⁵⁰ [Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/),diakses 03 Agustus 2022.

untuk laki-laki.⁵¹ Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan anak, karena didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, disana menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.⁵² Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih banyak saja orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

Dijelaskan juga pernikahan dini oleh bapak H.M. Liswan Lukman,S.Ag.MM. selaku Kepala KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komereng Ulu :

*“Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung bagi pasangan remaja yang belum cukup umur dalam ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan masing-masing minimal 19 tahun”*⁵³

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan yang sangat harus diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti mambasuh muka untuk berwudhu.

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi

⁵¹ <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 05 Agustus 2022

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

⁵³ H.M.Liswan Lukman, Wawancaradenganpenulis, 8 Agustus 2022

sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, karena perkawinan tidak akan sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵⁴

Adapun rukun pernikahan, juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya :

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁵⁵

Pendapat lain tentang rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Kencana, 2007), 59

⁵⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munahakat I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 64

misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi
- c. Wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).
- d. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (Aku terima pernikahan ini) atau “Qabiltuha. Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an.

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat berikut : Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Sedangkan, menurut ulama Hanafiah rukun nikah itu hanya ijab dan qobul saja.

Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pandangan, misalnya : pendapat dari Muktabah Abu Salmah Al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat nikah.

Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4, yaitu:

- a. Menyebutkan secara jelas (ta'yin) masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan anak saya” apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Atau dengan mengatakan: “ Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki anda” padahal ada lebih dari satu anak laki-lakinya. Ta'yin bisa dilakukan dengan menunjuk langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan namanya, atau sifatnya yang dengan sifat itu bisa dibedakan dengan yang lainnya.
- b. Kerelaan kedua calon mempelai, maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadits : “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”.⁵⁶
- c. Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkannya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Di antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih sesuatu yang paling mashlahat bagi dirinya.
- d. Wali bagi wanita adalah bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2004), 384

sebak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya, kemudian baru hakim sebagai walinya. Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh Jabir : “ Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil agamanya.”⁵⁷

Adapun syarat pernikahan jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, antara lain sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat (1)
- b. Tiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
- c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri harus mendapatkan izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, pasal 6 ayat (2)
- e. Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5)
- f. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, pasal 7 ayat (1)
- g. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain, pasal 6 ayat (1) . hal ini untuk menghindari dari paksaan calon mempelai dalam memilih calon isteri ataupun suami.

3. Anjuran Nikah

Dalam Islam telah dianjurkan kepada manusia untuk menikah dan akan ada banyak hikmah dibalik anjuran untuk menikah tersebut, anjuran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut.⁵⁸

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, 27

⁵⁸ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Fajar Mulya, 2012), 254

Pertama, sunnah Para Nabi dan Rasul yang terdapat dalam QS.Ar-Ra'd : 38.

بَيِّتَاتٍ يَأْتِيْنَ أَنْ لِرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَدَّرِيَّةً أَرْوَجَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبِيْلَكَ مِنْ رُسُلَا أَرْسَلْنَا وَوَلَقَدْ كِتَابٍ أَجَلٍ لِكُلِّ لَأَلَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab(yang tertentu)”.

(Q.S Ar-Ra'd:38)⁵⁹

Kedua, Menikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT

وَ رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ عَائِلَتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَأَعْيَبْتِ ذَلِكَ فِي إِنْ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaram rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum:21)⁶⁰

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya

Keempat, menikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

”Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT seorang isteri Shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT Pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya.” (HR.Thabarani dan Al-Hakim)

⁵⁹ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemah,(Surabaya : Fajar Mulya,2012), 406

⁶⁰ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemah,(Surabaya : Fajar Mulya,2012), 354

Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak ada pelepasan Kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan, oleh karena itu maka diharamkannya zina dan seluruh yang bisa membawa kepada perbuatan zina. Akan tetapi, dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini.

Maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang untuk hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak akan halal jika menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah SWT, padahal pada kenyataannya dia mampu untuk kawin.

Keenam, menikah itu menjadi ciri khas untuk makhluk hidup karena selain untuk menjadi cara filosofis, menikah itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup dan Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk ciptaannya diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan satu sama lain yang telah terdapat dalam Q.S Az-Zariyat : 49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ رُؤُوسٍ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Az-Zariyat :49).⁶¹

5. Tujuan Pernikahan.

Pernikahan adalah sunnatullah, yang akan mengikat bani adam dan wanita dengan akad nikah yang biasa disebut ijab qobul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Setiap orang yang akan berniat untuk menikah jangan hanya memiliki tujuan untuk menunaikan syahwatnya saja, akan tetapi harus memiliki tujuan sebagai berikut ini :

Pertama, harus bisa melaksanakan anjuran Nabi Shallaallahu'alaihi wa sallam dalam sabdanya “ wahai sekalian

⁶¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung : UPI, 2016), 191

para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah untuk menikah”

Kedua, perbanyaklah keturunan umat ini, karena Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi sabar, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”.

Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan isterinya, menundukkan pandangan dan pandangan isterinya dari yang haram karena Allah SWT memerintahkannya “ Katakanlah (Ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka”.

Adapun tujuan pernikahan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bisa dilihat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pernikahan adalah hubungan yang sah antara dua pribadi yang berbeda bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Yang diperhatikan bukan hanya pada ikatan lahiriyah tetapi juga pada ikatan batinnya selain itu kata keluarga atau hubungan yang dibenarkan hanya antara wanita dan laki-laki dibenarkan adanya ikatan sesama jenis.
- b. Pernikahan merupakan pergaulan yang dibenarkan dan membentuk keluarga yang bahagia, makna keluarga disini

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 44

adalah merupakan ikatan suami isteri yang saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga kepentingan keturunan juga keluarga masing-masing.

- c. Hubungan antara keduanya untuk selama-lamanya atau kekal. Tujuan dari pernikahan yang diinginkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1074 sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan hanya pada kebutuhan lahirnya saja akan tetapi kepentingan batinnya juga, yang pada dasarnya dalam sebuah pernikahan harus selalu dibawah tuntunan agama sesuai dengan aturan dan perintah Allah SWT.

6. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam

Jika melihat dari pandangan psikologi usia yang terbaik untuk menikah adalah antara kisaran usia 19 sampai dengan usia 25 tahun. Akan tetapi, agama Islam mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dalam kajian ini Ibnu Mas'ud Ra, salah satu sahabat Nabi pernah menceritakan sebuah hadist yang berbunyi : “ Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mencapi baah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya maka puasalah. Karena sesungguhnya berpuasa akan meredakan gejolak hasrat seksual kita.” (HR.Imam yang lima).

Di dalam hadist yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW diatas maka dapat dijelaskan bahwasanya dalam hadist itu Rasulullah SAW menyebutkan kata baah yang mana makna nya adalah ialah pemuda. Pemuda yang dimaksudkan yaitu pemuda yang sudah masuk waktu baliqh,tetapi pada realitanya pada saat ini sangat banyak masyarakat khususnya pemuda yang sudah baliqh namun umurnya belum mencapai sampai pada waktu untuk melaksanakan akad, sehingga menjadi pertentangan dalam hadist diatas apabila pemuda itu sudah siap secara mental dan psikis sudah siap kenapa tidak disegerakan menikah daripada terjadi hal yang tidak inginkan, sementara hal tersebut akan bertentangan dengan undang-undang.

Hingga saat ini penjelasan diatas masih terus menjadi pertimbangan, karena hukum yang ada belum ada hukum yang jelas terkait manusia melanggar dari ketentuan dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam. Masih banyak masyarakat yang menggunakan alasan yang dahulu, seperti Rasulullah SAW pernah menikah muda dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa diperbolehkannya pernikahan dilakukan di usia dini. Hak ini memang pada kenyataannya sangat disayangkan apabila hingga saat ini masih diterapkan karena akan banyak hal negatif yang nantinya akan terus terjadi. Apabila pernikahan dini ini tetap dilaksanakan, dari segi kesehatan tentu perlu banyak untuk dipertimbangkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munafakat*, (Jakarta :Kencana,2003)
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*(Jakarta : PT.Rineka Cipta,1991)
- Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Azam,2001)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta : Kencana ,2007)
- Bambang S Maarif, *Komunikasi Dakwah*,(Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2010).
- Beatris Olivia Leti Kotan, *Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMA Muhammadiyah Panjang Kelas XI Kabupaten Gunungkidul, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun 2017*.
- Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Depertemen Agama RI, Jakarta : 2004.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemah*,(Surabaya : Fajar Mulya,2012)
- Lexy Moleong J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya 2004)
- M.Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*(Cet.III : Jakarta :Bima Aksara,2000)

- M.Munir & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana,2015)
- Marhaeni Fajar,*Komunikasi Teori&Praktik* (Yogyakarta :Graha Ilmu,2009)
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* ,(Jakarta : Prenadamedia Group,2016)
- Muhammad Idrus,*Metode Penelitian Ilmu Sosial*,(Jakarta:Erlangga,2016)
- Saifullah Al Aziz S,*Fiqih Islam Lengkap*(Surabaya : Terbit Terang,2005)
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin,*Fiqih Munahakat I*,(Bandung : CV. Pustaka Setia,1999)
- Sulaiman Rasjid,*Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*,(Bandung : Sinar Baru Algasindo,2004)
- Sumandi Suryabrata,*Metodologi Penelitian*,(Jakarta :Rajawali Pers,2010)
- Sutrisno Hadi,*Metode Research Jilid 2*(Yogyakarta : Andi Offset,2004)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia ,*Kompilasi hukum Islam*.
- Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama,1997)
- V.Wiratama Sujaweni,*Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014).
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*
- Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*,(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2010).

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung : UPI ,2016)

Wulan Anggraini dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Jurnal

Aep Kusnawan, Urgensi Penyuluhan Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.5 No.17 Januari-Juni 2011.

Amri Syarif Hidayat, dkk, Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama : Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo, Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Acta Diurna*, Vol.15 No.1 Tahun 2019

Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.1 Vol.26 Januari 2019

Ahmad Wafiq dan F, Setiawan Santoso, Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1, Juni 2017.

Holilur Rohman, Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1, No.1 (2016).

Nazli Halawani Pohan, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri, *Jurnal Endurance* 2 Oktober 2017.

Retno Dumilah, dkk, Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga dan Budaya terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Bidan*.

Siskawati Thaib,Perkawinan Di Bawah Umur(Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974),*Journal Lex Privatum* Vol.V/No.9/November 2017.

Sri Mugianti,dkk.,Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini,Poltekkes Kemenkes Malang,*Jurnal Pendidikan Kesehatan*,Volume 7,No.2,Oktober 2018.

Via Syihabul Millah,Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec.Cikande Tahun 2016-2018),Syakhsia : *Jurnal Hukum Perdata Islam*.

Wahyu Wibisana,Pernikahan Dalam Islam,*Jurnal Pendidikan Agama Islam* Ta'lim Vol.14 No 2 Tahun 2016.

Skripsi

Arif Hidayat,*Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*,Skripsi,IAIN Purwokerto,2018

Ita Fikriyani,*Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tengaran dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)*,Skripsi : Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Tahun 2020.

Muh.Arif,"*Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* .(Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar ,Tahun 2014).

Wawancara

H.M.Liswan Lukman,Wawancara dengan penulis,8 Agustus 2022

Hasil Observasi tanggal 10 Agustus 2022 di KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu

Hasil wawancara Bapak Yuherzon selaku salah satu penyuluh agama Islam KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu,tanggal 10 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak H.M Liswan Lukman,S.Ag.MM selaku Kepala KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu,tanggal 12 Agustus 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Ipan Suri selaku penyuluh agama Islam KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu,tanggal 11 Agustus 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Ipan Suri selaku penyuluh Agama Islam KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu,tanggal 12 Agustus 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Ipan Suri selaku salah satu penyuluh agama Islam KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu, tanggal 10 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Yeni Pastiyanti selaku penyuluh Agama Islam KUA Kec.Semidang Aji Kab.Ogan Komerling Ulu,tanggal 10 agustus 2022

Undang Undang

Pasal 7 Ayat (1),” Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

Pasal 7 Ayat (2),” Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

Undang- Undang Perkawinan 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Website

[Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/),diakses 03 Agustus 2022.

<http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>,diakses 05 Agustus 2022